



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMINO bin DAYAT;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gandrungmanis RT 01 RW 05 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Renny Ikawati Taryono, S.H., Dkk** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**WAHANA**” yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 22 Juni 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 22 Juni  
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan SAMINO bin DAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Tanpa hak, menguasai, membawa atau menyimpan sesuatu bahan peledak”, melanggar pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMINO bin DAYAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 Kg bahan peledak mercon/petasan (disisihkan sekitar 1 ons sedangkan sisanya telah dimusnahkan di Detsemen Gegana Unit Banyumas, sebagaimana BA Pemusnahan tertanggal 27 Maret 2023);
  - 1 (satu) buah HP Merk “OPPO” warna putih silver;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan;

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAMINO bin DAYAT, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Sekitar awal Maret 2023, terdakwa memesan Obat Mercon/Petasan kepada sdr. FAUZI (DPO) sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 200.000,-/kg dn pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, obat mercon sebanyak 10 kg tersebut diterima oleh terdakwa melalui COD yang dibawa oleh sdr. JAY (kurir/DPO) di pinggir jalan di Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan untuk pembayaran kepada sdr. FAUZI dengan cara apabila obat sudah laku dijual maka dibayarkan dan oleh terdakwa, obat mercon tersebut akan dijual kembali kepada orang lain seharga Rp. 230.000,-/kg sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,-/kg selanjutnya Obat mercon tersebut di bawa pulang ke rumah mertua untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu terdakwa berada di pinggir jalan di Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dengan maksud akan menjual Obat Mercon tersebut kepada orang lain, tiba-tiba diamankan oleh petugas Kepolisian dan setelah digeledah ditemukan membawa/menguasai Obat Mercon/Petasan sebanyak 1 kantong plastic seberat 1 kg dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih silver yang dipakai oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. FAUZI/sdr. JAY selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengakui apabila di rumah mertua masih ada menyimpan Obat Mercon lagi sehingga atas informasi tersebut, petugas dengan didampingi terdakwa mendatangi rumah mertua dan berhasil menemukan 9 (sembilan) kantong plastic Obat Mercon (perkantong isi 1 kg) dan uang sejumlah Rp.

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Mercon sebelumnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Gandrungmangu guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan bahan Obat Peledak berupa Obat Mercon/Petasan tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Mengingat barang bukti Obat Mercon/peledak termasuk berbahaya maka untuk bukti dipersidangan perlu disisihkan dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dan Berita Acaranya Nomor SP Sisih/1/III/RES.1.1/2023/Reskrim tanggal 27 Maret 2023, dari berat keseluruhan sebanyak 10.1 Kg telah disisihkan sebanyak 1 ons dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan/Disposal Satbrimob Polda Jateng Detasemen Gegana Unit Banyumas tanggal 27 Maret 2023 yang di tandatangi oleh IPDA Sriyanto, SH selaku Katim Jibom telah memusnahkan barang berupa Black Powder seberat 10 kg (terlampir dalam berkas perkara);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahan Peledak Polda Jawa Tengah No.LAB : 1084/BHF/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditanda tangani oleh H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Labfor berkesimpulan bahwa barang bukti an. SAMINO bin DAYAT berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 28, 347 gram;

Kesimpulan : Barang bukti tersebut adalah merupakan campuran senyawa Kimia dari Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori Bahan Peledak jenis **Low Explosive (daya ledak rendah)**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 1 ayat**

### (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi Asep Setyawan Bin Marwoto;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, saksi bersama saksi Jumanto telah mengamankan terdakwa karena diduga telah membawa/menguasai

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak berupa Obat Mercon/petasan sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 1 kg, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selain Obat mercon ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih silver;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 1 (satu) kantong obat mercon tersebut, rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Obat mercon tersebut, dibeli terdakwa dari sdr. Fauzi alamat Kreweng Jeruklegi, diantar oleh kurir bernama sdr. JAY dengan harga Rp.200.000,-/kg dan dijual lagi kepada orang lain Rp.230.000,-/kg sehingga sdr. SAMINO mendapatkan keuntungan Rp.30.000,-/kg;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 terdakwa telah membeli obat mercon kepada sdr. FAUZI sebanyak 10 kantong plastik (10 kg) kemudian disimpan di rumah mertua terdakwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa akan menjual kepada orang lain sebanyak 1 kantong plastik namun belum sempat dijual sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku masih menyimpan Obat Mercon di rumah mertua terdakwa kemudian saksi bersama saksi Jumanto serta terdakwa mendatangi rumah mertua terdakwa dan di kamar depan ditemukan Obat Mercon sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik (berat keseluruhan 9 kg) serta uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat mercon sebelumnya, selanjutnya terdakwa barang bukti diamankan ke Polsek Gandrungmangu guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Jumanto Bin Muchaeri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, saksi bersama saksi Asep Setyawan telah mengamankan terdakwa karena diduga telah membawa/menguasai bahan peledak berupa Obat Mercon/petasan sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 1 kg, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selain Obat mercon ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih silver;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 1 (satu) kantong obat mercon tersebut, rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Obat mercon tersebut, dibeli terdakwa dari sdr. Fauzi alamat Kreweng Jeruklegi, diantar oleh kurir bernama sdr. Jay dengan harga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,-/kg dan dijual lagi kepada orang lain Rp.230.000,-/kg sehingga sdr. SAMINO mendapatkan keuntungan Rp.30.000,-/kg;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 terdakwa telah membeli obat mercon kepada sdr. FAUZI sebanyak 10 kantong plastik (10 kg) kemudian disimpan di rumah mertua terdakwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa akan menjual kepada orang lain sebanyak 1 kantong plastik namun belum sempat dijual sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku masih menyimpan Obat Mercon di rumah mertua terdakwa kemudian saksi bersama saksi Asep Setyawan serta terdakwa mendatangi rumah mertua terdakwa dan di kamar depan ditemukan Obat Mercon sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik (berat keseluruhan 9 kg) serta uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat mercon sebelumnya, selanjutnya terdakwa barang bukti diamankan ke Polsek Gandrungmangu guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Samino Bin Dayat** pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi dan membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan telah membawa/menguasai bahan peledak berupa Obat Mercon/petasan sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 1 kg, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain Obat mercon ikut diamankan juga 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih silver, yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual obat mercon yang bernama Fauzi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) kantong obat mercon tersebut, rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli obat mercon tersebut dari sdr. Fauzi alamat Kreweng Jeruklegi dan diantar oleh kurir bernama sdr. Jay dengan harga Rp.200.000,-/kg lalu dijual lagi seharga Rp.230.000,-/kg sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.30.000,-/kg;
- Bahwa terdakwa membeli obat mercon tersebut kepada sdr. Fauzi, pada tanggal 24 Maret 2023 sebanyak 10 kantong plastik (10 kg) lalu disimpan di rumah mertua terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 sekira

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 Wib, terdakwa akan menjual sebanyak 1 kantong plastik (1 kg) kepada orang lain namun belum sempat dijual sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa sewaktu diinterogasi, terdakwa mengakui apabila masih menyimpan Obat Mercon di rumah mertua kemudian bersama petugas Kepolisian mendatangi rumah mertua terdakwa dari kamar depan ditemukan Obat Mercon sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik (berat keseluruhan 9 kg) serta uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat mercon sebelumnya;
- Bahwa maksud terdakwa menjual obat mercon tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan Obat Mercon tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 Kg bahan peledak mercon/petasan (disisihkan sekitar 1 ons sedangkan sisanya telah dimusnahkan di Detsemen Gegana Unit Banyumas, sebagaimana BA Pemusnahan tertanggal 27 Maret 2023);
- 1 (satu) buah HP Merk "OPPO" warna putih silver;
- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Samino Bin Dayat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap karena telah menyimpan, atau memiliki bahan peledak berupa obat mercon tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa Obat Mercon sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 1 kg, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui masih menyimpan obat mercon di rumah mertuanya, setelah itu Petugas Kepolisian bersama terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat Mercon sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik dengan berat keseluruhan 9 Kg serta uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat mercon sebelumnya di kamar depan rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Gandrungmangu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dari hasil membeli kepada sdr. Fauzi orang Kreweng Jeruklegi Cilacap pada tanggal 24 Maret 2023 sebanyak 10 kantong plastik (10 kg) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilonya yang saat itu diantar oleh kurir yang bernama sdr. Jay kemudian semua obat mercon tersebut terdakwa disimpan di rumah mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat mercon tersebut dengan maksud untuk terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dimana terdakwa menjual obat mercon tersebut dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, bahan peledak tersebut tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahan Peledak Polda Jawa Tengah No.LAB : 1084/BHF/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditanda tangani oleh H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Labfor berkesimpulan bahwa barang bukti an. SAMINO bin DAYAT berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 28, 347 gram;

**Kesimpulan :** Barang bukti tersebut adalah merupakan campuran senyawa Kimia dari Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori Bahan Peledak jenis **Low Explosive (daya ledak rendah)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951**, yang unsur – unturnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Samino Bin Dayat** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak tentunya sangat erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu unsur yang menyertai tanpa hak tersebut, sehingga Majelis Hakim akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan terlebih dahulu unsur yang menyertai tanpa hak tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur membuat, menerima, mencoba memperoleh atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa Samino Bin Dayat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap karena telah menyimpan, atau memiliki bahan peledak berupa obat mercon tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa Obat Mercon sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 1 kg, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui masih menyimpan obat mercon di rumah mertuanya, setelah itu Petugas Kepolisian bersama terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat Mercon sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik dengan berat keseluruhan 9 Kg serta uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat mercon sebelumnya di kamar depan rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Gandrungmangu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai perbuatan konkrit terdakwa tergambar bahwa bahan peledak berupa 10 Kg bahan pembuat petasan / obat mercon yang diperoleh terdakwa dari hasil membeli dari kepada sdr. Fauzi pada tanggal 24 Maret 2023 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilonya yang seluruhnya disimpan di rumah mertua terdakwa, perbuatan tersebut terjadi atas inisiatif terdakwa sendiri dengan maksud untuk terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dimana terdakwa menjual obat mercon tersebut dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahan Peledak Polda Jawa Tengah No.LAB : 1084/BHF/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditanda tangani oleh H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Labfor berkesimpulan bahwa barang bukti

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an SAMINO bin DAYAT berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 28, 347 gram;

**Kesimpulan** : Barang bukti tersebut adalah merupakan campuran senyawa Kimia dari Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori Bahan Peledak jenis **Low Explosive (daya ledak rendah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli, menguasai dan menyimpan bahan peledak berupa 10 Kg (sepuluh kilogram) bahan pembuat petasan / obat mercon yang termasuk dalam kategori bahan peledak jenis **Low Explosive (daya ledak rendah)** tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang mempunyai kapasitas untuk menguasai bahan peledak tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri terdakwa, sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10 Kg bahan peledak mercon/petasan (disisihkan sekitar 1 ons sedangkan sisanya telah dimusnahkan di Detsemen Gegana Unit Banyumas, sebagaimana BA Pemusnahan tertanggal 27 Maret 2023);
- 1 (satu) buah HP Merk "OPPO" warna putih silver;
- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Samino Bin Dayat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai bahan peledak**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Samino Bin Dayat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 Kg bahan peledak mercon/petasan;
- 1 (satu) buah HP Merk "OPPO" warna putih silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 8 Agustus 2023, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua Saiful Anam, S.H. M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H. M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Irene Ratih Parwita, S.H.

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Clp**